

PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN MELALUI SOSIALISASI PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM UPAYA PELINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI DESA RAWAJAYA

Annisa Lutfiana, Siti Nurleli Nofianna, Ayda Najwa Tazakka, Cahyani Putri Khoerunnisa, Hasnawati, Rizka Lutfiana, Rizki Juniarahmawati, Dimas Yaqub Pambudi, Septian Hasanain Pratama, Aprilia Mugi Rahayu
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
**E-mail: apriliamugi.rahayu1401@gmail.com*

Abstract

The rise of illegal financial institutions in society that offer various conveniences in obtaining money through loans has become a worrying problem. Many people are tempted by these offers and often end up scammed. The purpose of this service is to improve the financial literacy of the community by socializing the role of OJK in protecting them from illegal financial challenges in Rawajaya Village. In some countries, financial literacy is even declared a national agenda. Based on a survey conducted by OJK, there are four levels of financial literacy in Indonesia. OJK has an important role in regulating, supervising, and protecting the public from fraud cases committed by illegal financial institutions. Some of the factors causing the rise of illegal financial institutions include technological developments, lack of public understanding, difficult economic conditions, and digging holes due to large debts.

Keyword: Finance literation, OJK, Illegal Online Loans

Abstrak

Maraknya lembaga keuangan ilegal di Masyarakat yang menawarkan berbagai kemudahan dalam mendapatkan uang melalui pinjaman telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Banyak orang tergoda oleh tawaran-tawaran ini dan sering kali berakhir dengan penipuan. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan menyosialisasikan peran OJK dalam melindungi mereka dari lembaga keuangan ilegal di Desa Rawajaya. Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan dinyatakan sebagai agenda nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, terdapat empat tingkat literasi keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat dari kasus penipuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ilegal. Beberapa factor penyebab maraknya lembaga keuangan ilegal antara lain perkembangan teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi yang sulit, dan sikap gali lobang tutup lobang karena banyaknya hutang.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, OJK, Pinjol Ilegal

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, memproses, menerima dan memberi informasi terkait dengan keuangan. Kemampuan tersebut dapat dioptimalkan dengan meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mengatur dan mengelola keuangan serta menilai suatu informasi yang sebelumnya sudah diterima dan dimanfaatkan kemudian diambil keputusan. Terdapat 4 aspek yang tergambar dalam kemampuan tersebut diantaranya edukasi, pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri. Seiring pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terus melesat pemberian edukasi keuangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat dengan meningkatkan literasi keuangan (Firdaus, 2018).

Pengetahuan keuangan yang baik, terutama di zaman digital saat ini sangat penting karena Indonesia memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Digitalisasi Perbankan adalah sistem terkait teknologi di lapangan. Bank akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari layanan perbankan. Dengan Capai inovasi digital banking dapat meningkatkan kepuasan nasabah perbankan dia sendiri. Selain itu, digitalisasi sektor perbankan memberi peluang lebih besar bagi bank untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank untuk mengakses layanan yang ditawarkan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan sejumlah peraturan mengenai layanan keuangan digital untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Nidar dan Bestari (2012) menemukan faktor pengelompokan berdasarkan karakteristik demografi, sosial dan ekonomi, pengalaman finansial, pendidikan keuangan, kondisi ekonomi, karakteristik keluarga, aspirasi dan letak geografis. Menurut Monticone (2010), faktor-faktor yang dapat menentukan literasi keuangan antara lain: 1) karakteristik demografis seperti jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan dan kemampuan kognitif; 2) riwayat keluarga; 3) kekayaan; 4) Preferensi waktu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan yang buruk adalah hasil dari kurangnya literasi keuangan. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia umumnya meningkatkan literasi keuangan masyarakatnya dengan meningkatkan pengetahuan melalui institusi pendidikan (Chenny, 2017). Lusardi dan Mitchell (2010) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan seseorang sering berkorelasi dengan pendapatan rendah, pendidikan rendah dan kekayaan rendah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan keuangan rumah tangga agar dapat berpartisipasi dalam pasar uang secara berkelanjutan (Ramachandran, 2011). Literasi keuangan telah menjadi semakin integral dengan kehidupan karena merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan, namun pengalaman dari banyak negara masih menunjukkan bahwa populasi literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah (Orton, 2007).

Pendidikan keuangan pribadi masih jarang, baik di tingkat dasar maupun menengah perguruan tinggi (Nababan dan Sadalia, 2012). Pendidikan berperan penting dalam membangun literasi keuangan, baik secara informal di rumah maupun dalam pendidikan formal di perguruan tinggi. Dalam lingkungan keluarga, tingkat literasi keuangan ditentukan oleh peran orang tua dalam mendukung keluarga dalam bentuk pendidikan

keuangan. Melalui pendidikan keluarga, anak secara sederhana dibimbing pada sistem nilai atau sikap yang diinginkan dan disertai dengan contoh orang tua yang secara tidak langsung menuntun anak pada sikap dan kebiasaan keluarga serta keakraban tertentu (Widayanti, 2012). Perilaku keuangan, sikap dan pengaruh yang berkaitan dengan literasi keuangan (Jorgensen, 2007). Hathaway dan Khatiwada (2008) memberikan analisis kritis tentang dampak program pendidikan keuangan terhadap perilaku keuangan konsumen, tetapi hubungan empiris antara Literasi dan perilaku keuangan tidak dapat dilacak.

Belum maksimalnya perlindungan dan pengawasan konsumen yang dilaksanakan pada jasa keuangan menjadi salah satu sumber permasalahan di sektor keuangan dan hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas ekonomi. Fenomena ini memfasilitasi pembentukan pengawas sektor jasa keuangan yang dikenal sebagai OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditujukan untuk stabilisasi sistem keuangan dan mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan, teratur, stabil, adil, transparan, dan bertanggung jawab di sektor keuangan serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan adanya perkembangan sector kuangan di Indonesia diharapkan dengan dibentuknya OJK dapat membantu masyarakat dalam meminimalisir permasalahan dalam sector keuangan.

Maraknya berbagai permasalahan keuangan yang dialami oleh konsumen dan masyarakat yang berkaitan seperti investasi ilegal yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan seperti Fintech (financial technology) illegal yang tidak terdaftar, penipuan, pemberian bunga pinjaman yang terlalu besar, investasi bodong dan sebagainya. Adapun tipe fintech dibagi menjadi tiga jenis salah satunya Peer-to-Peer (P2P) Lending atau yang kita kenal sebagai pinjaman online (pinjol). (Hsueh SC, Kuo CH, 2017)

Dalam infografis OJK Oktober 2021, OJK mencatat 106 pemberi pinjaman fintech P2P terdaftar dan berizin OJK. Di sisi lain, sejak 2018-2021, OJK telah menangkap 3.516 entitas penyedia layanan pinjaman online ilegal. Dengan banyaknya layanan pinjaman online ilegal muncul banyak keluhan dari masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Antara 2019 dan 2021, OJK mencatat 19.711 pengaduan masyarakat terkait pinjaman, di mana 52,97% merupakan pelanggaran ringan/pelanggaran sedang dan 47,03% merupakan pelanggaran berat. (OJK, 2021)

Pemberian dan peminjaman pinjol dihubungkan melalui basis internet yakni berupa uang digital. Layanan pinjol ini memberikan kemudahan, kecepatan dalam proses pemberian pinjaman terlebih ketika konsumen sedang terjepit perekonomian, pinjol seolah menjadi solusi yang tepat. Masyarakat yang terlibat dalam peminjaman online biasanya dari kalangan ibu dan remaja. Layanan pinjol yang illegal menjadi sesuatu yang harus diwaspadai sehingga konsumen harus selektif dan memperhatikan pilihan layanan yang digunakan. Dalam memilih layanan pinjaman online konsumen harus mengetahui tanda-tanda layanan pinjol yang legal yaitu sudah terdaftar di OJK, suku bunga ringan, berbadan legal dan tidak mengguankan teror atau intimidasi. (Safitri K, 2021)

OJK menjadi pelindung kepentingan masyarakat dalam menghadapi fenomena pinjaman online. Untuk meminimalisir korban pinjaman online, OJK menyarankan kepada masyarakat untuk selektif dalam memilih layanan pinjaman online yang legal. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya konsumen menjadi korban pinjol illegal yaitu kurangnya literasi keuangan digital masyarakat. (Hikmah Y, 2020)

Meningkatkan literasi keuangan menjadi salah satu alternatif yang harus diterapkan masyarakat untuk meminimalkan korban pinjol. Penulis melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan literasi keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan desa sadar literasi keuangan (desa darling), meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat serta meminimalisir korban pinjol online di Desa Rawajaya, Bantarsari, Cilacap. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dengan bertambahnya wawasan, pemahaman, pengalaman masyarakat sehingga memiliki literasi keuangan yang baik. (Hikmah Y, 2020).

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian masyarakat yaitu model atau sistem tindakan yang dilakukan, atau langkah-langkah yang perlu diambil. Metode pengabdian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan gambaran umum rincian terkait program kerja social peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat terhadap Pinjaman Online Ilegal.

Lokasi pengabdian ini dilakukan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari dan waktu pelaksanaan pada hari selasa, 8 Agustus 2023 pada pukul 10.00 WIB. Ada pula data yang digunakan dalam metode pengabdian ini didapatkan dari diskusi bersama masyarakat, narasumber sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan masyarakat di Desa Rawajaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode ABCD, mengutamakan pemanfaatan aset yang ada dan potensial serta milik masyarakat. Konsep ABCD merupakan alternatif pemberdayaan masyarakat melalui aset. Dalam konteks ini, aset berarti potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dengan menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki masyarakat, yang dapat digunakan sebagai alat untuk program pemberdayaan kepada masyarakat.

Program pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). Konsep ABCD adalah memberdayakan masyarakat melalui pendekatan potensi Desa atau Kawasan. Dalam konteks ini, potensi berarti aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk digunakan sebagai alat untuk melaksanakan program pemberdayaan. Potensi tersebut bisa berupa sumber daya manusia (SDM) seperti keahlian, pendidikan, kecerdasan, kepedulian, keramahan, toleransi dan lain-lain. Atau bisa juga dalam bentuk sumber daya alam (SDA) yang tersedia (Maulana, 2019). Dalam konsep Asset-Based Community Development (ABCD), masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan bukanlah kelompok yang lemah dan tidak berpotensi. Namun, masyarakat dipandang sebagai kelompok yang sangat berpotensi untuk keluar dari permasalahan yang ada.

Melalui pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset berkelanjutan atau yang disebut Assets, Based, Community, Development (ABCD), masyarakat dapat menjadi mandiri dengan meningkatkan pendapatan mereka sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat.

Ada beberapa tahapan dalam metode ABCD yang dilakukan dalam penelitian yaitu :

Discovery

Tahapan ini dikenal dengan proses pengkajian kembali akan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Rawajaya. Penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi secara langsung di Desa Rawajaya dalam waktu 4 hari. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada masyarakat sekitar, sesepuh, perangkat desa, tokoh masyarakat dan pkk. Pengkajian ini yaitu untuk melihat potensi apa saja yang perlu diidentifikasi guna menunjang pemberdayaan yang diperlukan.

Dream

Tahapan selanjutnya yang dilakukan berupa mimpi, keinginan atau harapan. Proses ini merupakan proses identifikasi terhadap masing-masing orang terkait dengan harapan, impian atau cita-cita atas sesuatu yang diinginkan dari potensi yang dimiliki. Tahapan ini yaitu keinginan masyarakat agar dapat bisa mengelola keuangan dengan baik, agar tidak terjerat masalah keuangan.

Design

Tahapan ini merupakan tahapan mengatur rencana pengembangan dan perubahan. Untuk mewujudkan mimpi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program pengembangan diperlukan perencanaan yang matang serta sistematis, sehingga hasil yang diharapkan akan mewujudkan impian atau keinginannya. Tahapan ini dilakukan tidak mengandalkan mahasiswa KKN Kelompok 60 saja akan tetapi keikutsertaan masyarakat yang dibutuhkan.

Define and Destiny

Tahapan akhir dalam langkah metode ABCD. Melakukan sosialisasi mengenai literasi keuangan digital, tujuannya masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik, bagaimana cara mengetahui pinjol ilegal dan yang legal serta bagaimana mengetahui ciri-ciri investasi legal dan ilegal. Harapannya masyarakat setelah sosialisasi ini masyarakat bisa mengelola keuangan menjadi lebih baik, mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang literasi keuangan, peran OJK, dan tentang pinjaman online ilegal serta lebih berhati-hati dalam memilih investasi.

Hasil Pembahasan**1. Literasi Keuangan**

Literasi keuangan adalah pengetahuan tentang fakta teknologi, konsep, prinsip, dan alat yang mendasari penggunaan uang secara cerdas (Garman & Fogue, 2010). Menurut Huston (2010), literasi keuangan adalah bagian dari modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan untuk meningkatkan manfaat yang diharapkan dari konsumsi seumur hidup. Menurut Kharchenko (2011), literasi keuangan adalah keterampilan digital yang penting dan pemahaman tentang konsep ekonomi dasar yang diperlukan untuk mendidik keputusan simpan pinjam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan diartikan sebagai serangkaian proses atau kegiatan yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan konsumen dan masyarakat luas sehingga dapat mengelola keuangannya sendiri agar lebih baik. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Literasi keuangan secara sederhana dapat dipahami sebagai melek keuangan. Menurut buku panduan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, literasi keuangan berarti serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan knowledge (pengetahuan), kepercayaan diri (confidence), dan keterampilan (skill) yang memengaruhi sikap, sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, barang atau bahan pokok makanan semakin tinggi nilai jualnya. Ketika pengeluaran terus menerus dan tidak terbatas dalam kuantitas, individu merasa sulit atau tidak mungkin untuk mengendalikan keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki posisi keuangan yang buruk. Salah satu cara meningkatkan literasi keuangan yaitu dengan cara mengikuti workshop atau sosialisasi, membaca buku atau artikel tentang keuangan, dan melakukan riset secara online.

Literasi keuangan membantu individu mengelola rencana keuangan pribadi mereka dengan cara yang memaksimalkan jumlah dan pengembalian yang mereka terima. Selain itu, melek literasi keuangan dapat berkontribusi pada standar hidup individu. Seseorang dengan keterampilan dan pengetahuan literasi keuangan yang baik mampu melihat uang dari sudut pandang yang berbeda dan mengendalikan situasi keuangan mereka tidak hanya sesuai dengan selera, napsu untuk konsumtif dan mengikuti zaman.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, rasio ini masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Namun, dari sisi kelas wilayah, untuk wilayah perkotaan, tingkat melek huruf dan akses keuangan mencapai 41,41%. Pada saat yang sama, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan masing-masing adalah 34,53% dan 68,49%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal memahami atau menggunakan produk dan jasa keuangan, masyarakat di pedesaan yang berbeda masih cukup terbelakang dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dalam jangka panjang, literasi keuangan akan membantu masyarakat untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan menghindari hutang yang tidak perlu. Masyarakat akan belajar tentang pentingnya menyusun anggaran, mengatur prioritas pengeluaran, dan mengelola tabungan mereka.

Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi semua kalangan masyarakat, yaitu: (OJK)

- a) Meningkatkan literasi masyarakat yang sebelumnya buta huruf atau buta huruf menjadi orang yang melek huruf;
- b) Meningkatkan jumlah orang yang menggunakan produk dan layanan keuangan.

Sementara itu, menurut OJK, manfaat cerdas finansial adalah:

- a) Bagi masyarakat, literasi keuangan membawa manfaat besar seperti:
- b) Memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya;
- c) memiliki kemampuan perencanaan keuangan yang lebih baik;
- d) Hindari berinvestasi dalam instrumen keuangan yang meragukan

Literasi keuangan digital penuh membuat hidup lebih nyaman karena semua transaksi keuangan mudah, hemat biaya dan bebas waktu. Saat ini, keterampilan literasi keuangan digital tidak hanya penting tetapi juga menjadi cara hidup di era Industri 4.0 tetapi menjadi pedoman bagaimana kita untuk mengatur keuangan agar menjadi lebih baik lagi. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai risiko dan keamanan sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi digital.

Misi penting dari program edukasi keuangan adalah mengedukasi masyarakat Indonesia di sektor keuangan untuk mengelola keuangannya dengan cara yang cerdas, sehingga dapat mengatasi pengetahuan mereka yang buruk tentang sektor keuangan. Dan masyarakat tidak mudah tertipu dengan produk investasi yang ditawarkan mengenai keuntungan tinggi dan cepat mendapat perolehan hasil investasi. dalam jangka pendek tanpa memperhitungkan risiko. Dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, program strategis edukasi keuangan nasional telah meletakkan tiga pilar utama. Pertama, mempromosikan program dan kampanye pendidikan keuangan nasional. Kedua, dalam bentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. Ketiga, mari kita bicara tentang pengembangan produk dan layanan keuangan yang terjangkau. Penerapan ketiga pilar ini akan membantu masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (OJK, 2013).

Pengetahuan dan pemahaman keuangan pribadi sangat penting bagi individu untuk membuat keputusan keuangan yang sehat. Oleh karena itu sangat penting bahwa orang memanfaatkan instrumen dan produk keuangan yang tepat secara optimal. Kurangnya literasi keuangan merupakan masalah serius dan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan keuangan adalah proses jangka panjang yang mendorong individu untuk mengembangkan rencana keuangan untuk masa depan agar dapat menerima bantuan sosial yang sesuai dengan gaya hidup dan gaya hidup mereka (Mendari dan Kewal, 2013).

Menurut Norma Yulianti dan Meliza Silvy (2013), dalam manajemen keuangan, perencanaan keuangan diperlukan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sarana untuk mencapai tujuan tersebut dapat berupa tabungan, investasi, atau alokasi modal. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, ia tidak akan menjadi tawanan dari tindakan keinginan yang tidak terbatas. Parrota dan Johnson (1998) berpendapat bahwa manajemen keuangan pribadi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga, yang mana individu atau keluarga tersebut mengharapkan rumah tangga rumah tangga tersebut dapat menghasilkan kekayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang.

Dibutuhkan pengetahuan keuangan yang baik untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah pengelolaan keuangan yang cerdas dan bijak serta memilih investasi yang halal dan menguntungkan. Masyarakat mengelola keuangannya secara cerdas dan bijak dengan memilih investasi yang halal dan menguntungkan dapat menghindarkan masyarakat dari investasi bodong yang sering muncul di masyarakat. Pengetahuan keuangan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. OJK sendiri mengemukakan beberapa faktor yang

mempengaruhi literasi keuangan, yaitu: 1) jenis kelamin; 2) tingkat pendidikan; 3) tingkat pendapatan.

Selain itu juga literasi keuangan juga akan membantu individu untuk mengenali tanda-tanda penipuan pinjol. Masyarakat akan belajar untuk lebih waspada terhadap tawaran pinjaman yang terlalu bagus atau meminta informasi pribadi yang sensitif. Melalui literasi keuangan, masyarakat akan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari jebakan pinjol dan membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Masyarakat akan dapat mencari alternative pinjaman yang lebih aman dan terpercaya, seperti pinjaman dari bank atau koperasi.

Dalam kesimpulannya, literasi keuangan sangat penting bagi masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang bahaya pinjol. Dengan literasi keuangan yang baik, individu akan dapat menghindari jebakan pinjol, mengenali tanda-tanda penipuan, dan mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Selain itu, literasi keuangan dapat membantu individu untuk mengelola keuangan mereka dengan baik dan mencapai stabilitas finansial jangka panjang.

2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK atau yang biasa dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen yang memiliki sejumlah tugas seperti mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan atas dasar Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21/2011 tentang OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam industri jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, bertanggung jawab, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal ini memperjelas tujuan dibentuknya OJK, yang tidak hanya memberikan pengawasan yang bersifat menjaga (safeguard) terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia, namun juga melakukan pengawasan perilaku pasar sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen pengguna produk dan jasa keuangan.

Dengan dibentuknya OJK, diharapkan lembaga ini dapat mendukung kepentingan seluruh industri jasa keuangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Selain itu, OJK harus mampu melindungi kepentingan nasional sektor jasa keuangan dalam hal pengelolaan, penyelenggaraan, pengendalian dan kepemilikan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola yang baik, antara lain kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pernyataan bersama, Wimbi Santoso selaku Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa OJK telah mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi masalah pinjaman online ilegal. Salah satu langkahnya adalah melalui upaya Satgas Waspada Investasi (SWI) dan berbagai program edukatif yang bertujuan untuk mengajak

masyarakat agar menggunakan layanan fintech lending yang terdaftar resmi di bawah pengawasan OJK. OJK berusaha mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal dan juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh anggota Satgas Waspada Investasi, termasuk melakukan patroli siber, pemblokiran situs dan aplikasi pinjaman online ilegal, serta meluncurkan program usaha koperasi simpan pinjam online. Selain itu, langkah-langkah seperti larangan penggunaan payment gateway dan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal juga dilakukan.

Upaya yang dilakukan oleh OJK ini mendapat tanggapan positif dari Google, yang merespons permintaan kerjasama untuk meningkatkan persyaratan aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pemberi pinjaman online ilegal. Per tanggal 28 Juli 2021, Google telah menambahkan persyaratan tambahan untuk pengajuan pinjaman pribadi, termasuk persyaratan perizinan atau pendaftaran resmi ke OJK. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diambil oleh OJK memiliki tujuan untuk mengatasi pinjaman online ilegal, yang telah menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi (SWI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik peminjaman online ilegal, baik yang sah maupun yang berpotensi ilegal. Tindakan ini termasuk patroli siber yang dimulai pada tahun 2018 dan penutupan akses terhadap 3.516 aplikasi atau situs web pinjaman online ilegal. OJK memberikan himbauan kepada masyarakat agar hanya menggunakan layanan pinjaman online yang sah dan terdaftar di OJK serta selalu memeriksa legalitasnya melalui kontak resmi 157 atau melalui WhatsApp di nomor 081157157157. OJK juga akan mengambil langkah tegas terhadap pinjaman online legal yang melakukan praktik penagihan yang tidak etis.

Selain itu, OJK juga berperan dalam mengembangkan regulasi yang memadai untuk melindungi konsumen dari risiko pinjol. Untuk melindungi konsumen dari risiko pinjol, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan dan pedoman terkait pinjol, seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur persyaratan dan tata cara operasional pinjol, termasuk batasan suku bunga yang dapat diterapkan.

Peraturan ini juga mengatur tentang transparansi informasi. Pinjol wajib menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada konsumen, termasuk mengenai biaya-biaya yang dikenakan, jangka waktu pinjaman, dan hak dan kewajiban konsumen. Pinjol juga harus memberikan konfirmasi tertulis kepada konsumen mengenai kesepakatan pinjaman. Selain peraturan tersebut, OJK juga mengeluarkan pedoman yang memberikan panduan lebih rinci tentang implementasi peraturan tersebut. Pedoman ini mencakup hal-hal seperti tata cara pengajuan izin, tata cara pelaporan keuangan, dan tata cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pinjol.

Peraturan dan pedoman OJK ini memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dan risiko pinjol yang merugikan. Dengan adanya aturan yang jelas dan transparan konsumen dapat lebih terlindungi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan pinjol. Selain itu, peraturan dan pedoman ini juga membantu menciptakan persaingan yang sehat dan mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan.

3. PINJAMAN ONLINE (PINJOL)

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk teknologi finansial yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, perkembangan fintech ini disalahgunakan, terutama dengan munculnya pinjaman online ilegal.

Pinjaman online ilegal memiliki berbagai dampak negatif, termasuk terhadap keuangan dan perekonomian peminjam, antara lain:

- a) Pinjaman online ilegal dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b) Penyalahgunaan data dan informasi oleh pengguna atau konsumen layanan, dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan fintech juga menyimpan berbagai data pribadi yang terdapat di dalam smartphone mereka ketika mereka mendaftar.
- c) Potensi kehilangan penerimaan pajak dari perusahaan fintech ilegal sangat besar, karena jumlah mereka lebih banyak dari yang terdaftar di OJK.
- d) Banyak masyarakat yang masih awam dengan perusahaan fintech. Oleh karena itu, ketika melakukan transaksi kredit, peminjam sering kali tidak memperhatikan detail persyaratan atau perjanjian kredit. Hal ini membuat masyarakat terjebak dengan bunga yang sangat tinggi. Rata-rata komisi atau bunga pinjaman online ilegal lebih dari 40% dari pokok pinjaman ditambah denda Rp50.000 per hari.
- e) Banyak sekali laporan dari masyarakat mengenai korban penagihan utang yang tidak beretika oleh perusahaan fintech. Hal ini terjadi karena masyarakat masih awam terhadap kejahatan fintech dan minimnya pengetahuan mengenai isu tersebut.

Salah satu kemajuan di bidang keuangan adalah adaptasi dari FinTech (Financial Technology). FinTech sendiri berasal dari istilah teknologi keuangan. Menurut National Digital Research Center (NDRC), FinTech adalah sebuah inovasi di bidang keuangan. Inovasi keuangan ini tentu saja berkaitan dengan teknologi modern. Keberadaan FinTech dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih nyaman dan aman (Christiantanto, 2017). Pinjaman online merupakan salah satu contoh platform layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan fintech. Bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pendana dan peminjam secara online. Alasan peminjam meminjam secara online adalah karena sulitnya mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Persyaratan pengurusan pinjaman online relatif lebih sederhana dibandingkan dengan persyaratan pengurusan pinjaman formal di jasa keuangan.

Pesatnya pertumbuhan bisnis pinjaman online (P2P lending) juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang merupakan pasar yang cukup besar untuk bisnis pinjaman online (P2P lending). Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke bank, dan banyak yang beralih ke perusahaan fintech ilegal yang memiliki proses yang lebih mudah dan cepat. Selain itu, berdasarkan peraturan bisnis yang berlaku saat ini di sektor fintech, perusahaan selalu memiliki hak untuk menolak mendaftar ke OJK.

Meskipun sudah ada upaya untuk menghentikan hampir seribu fintech ilegal, banyak aplikasi fintech ilegal yang masih aktif. Jenis pinjaman fintech ilegal antara pihak online yang secara aktif menawarkan pinjaman melalui pesan teks, iklan internet, dan membuat persyaratan kredit yang mudah dengan menyertakan tautan aplikasi yang digunakan. Sebuah perusahaan dalam mengelola kegiatannya tentu saja harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap kegiatan komersialnya. Melihat isu-isu yang muncul di masyarakat mengenai bisnis pinjaman online (P2P Lending) ilegal tentu menimbulkan kekhawatiran dalam konteks etika bisnis yang mengedepankan kejujuran dan itikad baik terhadap sesama.

Saat ini, fenomena pertumbuhan pinjaman secara online tengah mengalami maraknya. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan perusahaan fintech yang berspesialisasi dalam layanan pinjaman online bermunculan. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada Januari 2021 ada sekitar 148 perusahaan fintech aktif, turun dari 164 platform di awal tahun 2020.

Pinjaman melalui platform online dinilai memiliki sejumlah kelebihan yang menggoda bagi konsumen jika dibandingkan dengan layanan perbankan konvensional. Kini, seseorang yang berhasrat memperoleh pinjaman hanya perlu mengunduh aplikasi yang sesuai atau membuka situs web penyedia jasa pinjaman, mengisi formulir dengan data yang diperlukan, dan mengunggah dokumen-dokumen yang relevan. Proses ini berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, dan uang pinjaman akan diterima secara langsung ke rekening peminjam. Meskipun kenyamanan dan kemudahan ini begitu menggairahkan, jangan dilupakan pula bahwa terdapat sisi-sisi negatif. Misalnya, karena proses verifikasi pinjaman yang dilakukan secara daring, data pribadi rentan tersebar luas. Selain itu, dalam tahap verifikasi, perusahaan fintech yang mengoperasikan pinjaman online sering kali meminta izin untuk mengakses seluruh data pada ponsel peminjam, yang membawa risiko besar terhadap potensi penyalahgunaan data. Permintaan data pribadi peminjam secara dasarnya diperlukan untuk melaksanakan penilaian terhadap calon peminjam dan juga sebagai jaminan bahwa pihak yang mengajukan pinjaman adalah individu yang terdaftar dalam aplikasi. Namun, tak jarang dalam beberapa situasi, hak akses ini justru dieksploitasi saat melakukan tindakan penagihan.

Untuk melindungi konsumen, OJK mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2016, POJK No. 77/POJK.01/2016, yang mencakup layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang kemudian disusul dengan POJK No. 13/POJK. 02/2018. peraturan Inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Namun, meski sudah ada regulasi tersebut, belum cukup untuk mengontrol keberadaan perusahaan fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Walaupun terdapat ketentuan yang mewajibkan perusahaan fintech untuk mendaftar pada OJK, belum ada sanksi yang terlampau jelas terkait dengan pelanggaran ini. Di samping itu, peraturan ini tidak membahas secara tegas batasan suku bunga pinjaman.

Kurangnya keberhasilan dalam mengatasi perusahaan fintech yang tidak terdaftar ini diduga sebagai faktor pendorong tumbuhnya fenomena fintech ilegal yang tumbuh subur. Hal ini bisa membawa masalah serius, termasuk pelanggaran dalam penagihan dan penyalahgunaan hak-hak konsumen. Dalam kasus-kasus tertentu, terlihat pelanggaran seperti taktik penagihan yang tak sesuai aturan, besaran bunga yang tidak masuk akal,

bahkan hingga penyebaran informasi pribadi pengguna. Situasi ini bisa sangat merugikan masyarakat, bahkan menimbulkan tragedi seperti kasus sopir taksi yang bunuh diri karena tak mampu membayar utang akibat bunga yang terlalu tinggi.

Berbagai pelanggaran telah terjadi yang mungkin terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 39/1999. Dalam ketentuan undang-undang ini disebutkan hak individu untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, dan hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah pinjaman online dari perusahaan fintech ilegal dan tidak terdaftar di OJK.

Upaya yang dapat diambil oleh masyarakat untuk menghindari praktek pinjaman online yang ilegal adalah dengan menghindari mengeklik tautan atau menghubungi nomor yang terdapat dalam pesan SMS atau WhatsApp. Lebih baik menghindari penawaran pinjaman online yang terlalu cepat dan tidak membutuhkan agunan. Jika menerima tawaran semacam ini, disarankan segera menghapus dan memblokir nomor tersebut. Selanjutnya, penting untuk memeriksa keabsahan dan legalitas melalui situs <https://patrolisiber.id> dan melalui alamat email info@cyber.polri.go.id Jika ada keraguan, laporan juga dapat diajukan kepada Satgas Waspada Investasi (SWI) melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Jika diperlukan, dapat pula mengadukan masalah ini kepada kontak aduankonten@kominform.go.id atau menghubungi nomor 08119224545

Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang hasil dari sosialisasi ini :

Sebelum adanya sosialisasi	Pelaksanaan sosialisasi	Setelah adanya sosialisasi
Banyak peserta acara sosialisasi yang masih kurang paham dan tidak mengetahui tentang literasi keuangan, peran OJK, dan konsekuensi yang terjadi jika mereka tergoda oleh tawaran dari pinjaman online ilegal.	Pemberian materi tentang literasi keuangan, peran OJK dan pinjaman online ilegal.	Masyarakat Desa Rawajaya yang mengikuti kegiatan sosialisasi mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang literasi keuangan, peran OJK, dan tentang pinjaman online ilegal.
Belum tau cara pengelolaan keuangan yang baik	Pemberian cara/ tips pengelolaan keuangan, rumus resep keuangan	Masyarakat Desa Rawajaya mendapat pemahaman baru dan pengetahuan mengenai cara pengelolaan keuangan yang jitu
Banyak peserta belum mengetahui penyebab dan ciri investasi illegal	Penyampaian materi penyebab dan ciri investasi illegal, trik penipuan investasi yang paling sering digunakan, 2 cara sebelum investasi	Masyarakat Desa Rawajaya menjadi tau dan lebih berhati-hati dalam memilih investasi.

KESIMPULAN

Pemberian edukasi keuangan sangat penting bagi masyarakat agar mereka tidak terjerumus ke dalam lembaga keuangan ilegal yang berbahaya. OJK merupakan lembaga pengawasan keuangan yang bertujuan untuk memastikan semua kegiatan di bidang pelayanan keuangan berjalan dengan baik dan teratur. Dalam Pengabdian di Desa Rawajaya telah menyelenggarakan acara sosialisasi lembaga keuangan ilegal dengan menghadirkan pembicara dari OJK. Dalam acara tersebut, dibahas mengenai literasi keuangan, peran OJK, dan pinjaman online ilegal. Secara keseluruhan edukasi ini

sangat penting untuk masyarakat di Desa Rawajaya karena kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri masih kurang tentang literasi keuangan, peran OJK, dan pinjaman online ilegal. Harapan dari pengabdian ini adalah melalui sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat lebih memahami literasi keuangan, peran OJK, serta cara mencegah dan mengatasi kasus pinjaman online ilegal. selain itu, masyarakat juga dapat mengelola anggaran yang efektif untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan financial, dan masyarakat dapat memahami tentang tanda-tanda penipuan. Dengan demikian masyarakat bisa melindungi diri mereka sendiri dan keuangan mereka dari kerugian yang tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikha, A. F. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573-583.
- DANPENDIDIKAN TERHADAP LITERASI KEUANGAN DIGITAL MASYARAKAT KOTABANDA ACEH. Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 3(2), 146-157.
- Dewi, Dewa Ayu Trisna. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 06(02). Hal 259-274.
- Digital Perbankan Syariah terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial. Jurnal Baabu Al-Ilmi.*, Vol 6 No 1
- Hikmah Y. Literasi Keuangan Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. *J Pengabdian Kpd Masy*. 2020;26(2):103-8.
- Hsueh SC, Kuo CH. Effective matching for P2P lending by mining strong association rules. *ACM Int Conf Proceeding Ser*. 2017;30-3
- <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>
- Laily, Nujmatul. 2022. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan. *Universitas Negeri Malang*.
- Munthasar, M., Hasnita, N., & Yulindawati, Y. (2021). *PENGARUH PENGETAHUAN*
- OJK. Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal. [Internet]. Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Available from: <https://ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-TerkaitBerkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>
- Pulungan, Delyan R. 2022. Literasi Keuangan dan Dampaknya terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.56-61.
- Ralang Hartati, Syafrida. 2022. Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2). 2022. 167-183.
- Rozak, M Yasin, Lailiyah Nurzahroh, Edris Mochamad. (2021) . *Analisis Pengaruh Layanan*
- Safitri K. Kenali pinjaman online ilegal dan cara menghindarinya [Internet]. Money Kompas. 2021. Available from: <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-onlineilegaldan-cara-menghindarinya?page=all>

- Trisnawati, N., & Handayati, P. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Digital dalam Upaya Meminimalkan Korban Pinjaman Online. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 294-298.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 11-26.